



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: **38**/PP.07/62/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 ...

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :

- a. Facebook : KPU Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Instagram : @kpu\_kalteng
- c. Youtube : KPU Provinsi Kalimantan Tengah

2. Hukum :

- a. Facebook : Jdihkpu Kalteng
- b. Instagram : @jdih\_kpukalteng
- c. Youtube : JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Sub Bagian Hukum.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Samsul Anam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.  
NOMOR : 38/PP.07/62/2021  
TANGGAL : 2 November 2021

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**

**Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat**

A. Facebook


Nama Pengguna : KPU Provinsi Kalimantan Tengah  
URL : <https://www.facebook.com/KPUKALTENG>  
Tampilan :





B. Instagram

Nama Pengguna : @kpu\_kalteng  
URL : [https://instagram.com/kpu\\_kalteng/](https://instagram.com/kpu_kalteng/)  
Tampilan :






C. Youtube

Nama Pengguna : KPU Provinsi Kalimantan Tengah

URL :

[https://youtube.com/channel/UCNTC\\_Ze\\_JKiOpBEbE5RPUeQ](https://youtube.com/channel/UCNTC_Ze_JKiOpBEbE5RPUeQ)


Tampilan :





## B. Instagram

Nama Pengguna : @jdih\_kpukalteng  
 URL : [https://instagram.com/jdih\\_kpukalteng/](https://instagram.com/jdih_kpukalteng/)  
 Tampilan :






### C. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah

URL :

<https://youtube.com/channel/UCyt1jntOB1HyRwXGR0zQzbQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

  
Samsul Anam